

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 13



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kota Bandung dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Anggaran ...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
7. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
8. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Program TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Program TJSL mencakup asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PROGRAM TJSL

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 6

Program TJSL diselaraskan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencakup:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Kesehatan;
- c. bidang Kemakmuran;
- d. bidang Lingkungan Hidup;
- e. bidang Seni Budaya;
- f. bidang Olahraga; dan
- g. bidang Agama.

Pasal 7

Program TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan peran serta perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menunjang pendidikan masyarakat, terdiri dari:
 1. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat (*lifeskill education*);
 2. pembuatan *bulletin* pendidikan masyarakat (periodik);
 3. pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau
 4. pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan sarana belajar masyarakat.
- b. pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, mencakup:
 1. pendirian perpustakaan Kecamatan; dan/atau
 2. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah.
- c. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi berprestasi dan budaya :
 1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
 2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.

d. program ...

- d. program bimbingan kreativitas anak:
 - 1. lomba kreasi anak;
 - 2. beasiswa anak-anak berprestasi;
 - 3. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; dan/atau
 - 4. beasiswa anak asuh.

Pasal 8

Program TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan mutu SDM bidang informasi kesehatan dengan pelatihan *sistem* pencatatan dan basis data dan informasi kesehatan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana informasi kesehatan berbasis komputer: penyempurnaan *sistem* informasi kesehatan melalui penyediaan teknologi informasi modern;
- c. *sistem* pendataan cakupan imunisasi dan linakes dengan pemutakhiran data dan informasi kesehatan;
- d. bantuan imunisasi periodik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat:
 - 1. gerakan ibu terampil dan warga sehat;
 - 2. forum kelurahan sehat;
 - 3. donor darah; dan/atau
 - 4. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAFZA dan lain-lain).
- f. peningkatan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan:
 - 1. penyediaan air bersih melalui hydrant umum;
 - 2. pembangunan *septic tank* komunal;
 - 3. fasilitas air bersih; dan/atau
 - 4. pelayanan kesehatan.

Program ...

Pasal 9

Program TJSL Bidang Kemakmuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat berupa aktivitas:

- a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:
 1. diklat kewirausahaan;
 2. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
 3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan/atau
 4. fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM.
- b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup:
 1. promosi usaha bekerjasama dengan media massa periodik;
 2. pameran produk unggulan KUMKM; dan/atau
 3. berbasis kewilayahan.
- c. pembinaan ekonomi kejaamaan, mencakup:
 1. pembentukan kelompok usaha bersama KUBE dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau
 2. pendampingan usaha fakir miskin.
- d. pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin:
 1. bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau
 2. bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.
- e. penataan infrastruktur wilayah :
 1. penataan taman desa sebagai media tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pelestarian lingkungan pedesaan;
 2. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;
 3. *sponsorship* revitalisasi sarana umum dan tempat ibadah;
 4. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung berkelanjutan sumber energi (*Sustainable energy*); dan/atau
 5. pembangunan jalan.

Pasal 10

Program TJSL Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat berupa aktivitas:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu:

1. penerapan ...

1. penerapan sistem pengelolaan reaktor terpadu berbasis rumahtangga;
 2. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; dan/atau
 3. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu.
- b. lingkungan hidup:
1. pembangunan area hijau;
 2. penanaman pohon dan taman; dan/atau
 3. kegiatan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

Pasal 11

Program TJSL Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa aktivitas:

- a. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat:
 1. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat;
 2. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pengetahuan tradisional seni dan budaya; dan/atau
 3. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui *event* pameran atau gelar seni budaya dengan *sponsorship* swasta dan pemerintah.
- b. pembangunan sarana seni dan budaya:
 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya;
 2. penguatan kearifan lokal; dan/atau
 3. pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya.

Pasal 12

Program TJSL Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dapat berupa aktivitas:

- a. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup:
 1. sosialisasi cabang olahraga pada anak-anak; dan/atau
 2. pekan olahraga antar desa.
- b. penguatan sarana olahraga, mencakup:
 1. pembangunan gedung olahraga;
 2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- c. pendukungan atlet berprestasi dengan menjadi *sponsorship* pada *event* olahraga.

Pasal ...

Pasal 13

Program TJSL Bidang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa aktivitas:

- a. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
- b. bantuan peringatan hari-hari besar keagamaan; dan/atau
- c. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan.

Pasal 14

Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, dapat digunakan membantu masyarakat yang berdomisili didekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSL

Pasal 15

- (1) Perencanaan Program TJSL merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan perencanaan jadwal penyaluran dan lokasi yang menjadi sasaran Program TJSL, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota.
- (2) Setiap pelaksanaan Program TJSL oleh Perusahaan wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Untuk membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah, dibentuk Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan akademisi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang melaksanakan Program TJSL harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibantu oleh Forum TJSL.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program TJSL bersumber dari APBD.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 13